



**P U T U S A N**

**No. 520 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. SAUR MANURUNG;**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 24 Agustus 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VI Turing, Desa Teluk Meku,  
Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa H. Saur Manurung pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2012 bertempat di Dusun Turing, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi Ongsatar Tampubolon alias Tampu, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa H. Saur Manurung merupakan salah seorang warga Desa Teluk Meku, Dusun VI Turing, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang juga merupakan tempat tinggal dari saksi korban Ongsatar Tampubolon als Tampu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena hubungan yang kurang dekat antara saksi Ongsatar Tampubolon tersebut membuat Terdakwa membuat kesimpulan penilaian yang kurang baik atas diri saksi Ongsatar Tampubolon dalam hal ini Terdakwa beranggapan bahwa saksi Ongsatar Tampubolon sebagai orang jahat, hingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 di Dusun Turing, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat membuat surat yang ditunjukkan kepada:

1. Kapolsek Pangkalan Brandan;
2. Kepala Desa Teluk Meku;
3. Camat Babalan;
4. Dan. Ramil Pantai L3;
5. Komandan Marinir T. Lagan;
6. Pimpinan Anggota Dewan Kabupaten Langkat;
7. Kapolres Kabupaten Langkat;
8. Ka. Kandepag Kabupaten Langkat;
9. LBH;
10. Ka. KUA Kecamatan Babalan;
11. Pemuka Agama Kecamatan Babalan dan Desa Teluk Meku;
12. Pemuka Adat Masyarakat lintas Budaya;
13. Kesatuan Pers;
14. Perguruan Naqsabandiyah
15. Semua Anak Saya;

Bahwa dalam surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bermaksud dan sadar menuduh saksi korban melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh saksi korban, antara lain, pada poin 16 (enam belas) surat tertanggal 19 Januari 2012 yang dibuat oleh Terdakwa, isinya "Keesokan harinya jam 08.30 WIB aku bergegas mau berangkat ke Medan, aku hidupkan mobil, aku masuk dan gerakkan mundur tiba-tiba saya lihat ada kereta dan aku lihat ada yang naik kereta adalah Ongsatar Tampubolon, lebih kurang 75 m dari tempat itu ada kedai, dia pergi ke kedai itu dan aku seperti ada yang mengarahkan, aku juga berhenti ada masuk ke kedai itu sebelum masuk yang mempunyai kedai bertanya mencari apa, saya bilang cari makanan (lontong) dibilang sudah habis dan ditanya lagi sama pemilik kedai cari apa lagi, saya bilang cari penjahat dan saya mau makan jantung dan hatinya dia (Ongsatar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampubolon) pergi dengan tancap gas kemudian saya berlalu dari kedai itu dan berhenti di kedai yang lain mencari makanan apa disitu ada orang dan berkata kepada saya Tulang mau kemana?? Aku jawab mau pulang ke Medan, tapi aku kesini mau cari sarapan pagi, kenapa dia (Ongsatar Tampubolon) pergi dengan kencang dan tak tentu arah jawabku” ya enggak tahu juga ya” Cuma tadi waktu dikedai sana cari makanan tidak ada lagi tanya saya bilang mencari orang jahat dan mau makan jantung dan hatinya karena dia orang yang berilmu tinggi saya bilang, dia keluar dari kedai itu dan pergi dengan gerak cepat kemudian saya ditanya orang kedai itu lagi? “saya bilang dialah kurasa” karena dia seperti ketakutan sendiri, aku tidak ada A atau si B tapi dia sendiri yang seperti ketakutan dan selama ini memang dia yang selalu buat ancaman dan teror;

Bahwa pada poin 17 (tujuh belas) Isinya “Dan sejauh itu sampai surat ini saya buat, saya dengan dia tidak pernah lagi ketemu / selisih di jalan pun tidak pernah, tapi saya selalu di ingatkan masyarakat agar berhati-hati, karena kami dengar pembicaraan mereka kalau kumpul dirumahnya dengan kawan-kawannya terkadang ada kalimat yang terdengar (karena kalau kawan itu berbicara pelan-pelan) katanya mau menghabisi kamu, saya Tanya siapa aja di sana?? Tak kenal kami semua “Cuma dengar-dengar katanya ada dukun rambutnya bergumpal-gumpal panjang, ada wartawan, ada aparat bawa pistol katanya anggota marinir tapi kami juga tidak tahu pasti, karena kami juga tidak pernah tegur sapa, kami takut tapi dari kampung kami lihat akrab 1. Pak. Nahan (Daulat Silaen), 2. Leornadus Sihombing, 3. Ustad Abdul Sani Sitorus, 4. Jeni Tampubolon dan yang paling menyolok si Jeni Tampubolon kerjanya merekam pembicaraan orang diam-diam siap direkam dia ngancam (ini suara kamu sudah saya rekam), ini alat saya untuk hancurkan kamu kita tinggal tunggu tanggal mainnya’ kemudian pak Ustad Abdul Sani Sitorus ngamuk-ngamuk disini katanya dia mau minum darah orang kami diam aja, kami tidak berani melawannya;

Bahwa surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut disebarkan oleh Terdakwa kepada tujuan surat dan juga kepada masyarakat di Dusun Turing, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan Gereja HKI Paluh Manis, Gereja HKI Utama dengan maksud untuk membuat malu saksi korban, hingga surat tersebut sampai ke tangan saksi korban Ongsatar Tampubolon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat surat yang dibuat oleh Terdakwa saksi Ongsatar Tampubolon merasa nyawanya terancam dan merasa malu di wilayah tempat tinggal saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana;

**DAN:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa H. SAUR MANURUNG pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2012 bertempat di Dusun Turing, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa H. Saur Manurung merupakan salah seorang warga Desa Teluk Meku, Dusun VI Turing, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang juga merupakan tempat tinggal dari saksi korban Ongsatar Tampubolon;

Bahwa hubungan antara Terdakwa H.Saur Manurung dan saksi Ongsatar Tampubolon tersebut membuat Terdakwa membuat kesimpulan penilaian yang kurang baik atas saksi Ongsatar Tampubolon dalam hal ini Terdakwa beranggapan bahwa saksi Ongsatar Tampubolon sebagai orang jahat, hingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 di Dsn Turing Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat membuat surat yang ditunjukan kepada:

1. Kapolsek Pangkalan Brandan;
2. Kepala Desa Teluk Meku;
3. Camat Babalan;
4. Dan. Ramil Pantai L3;
5. Komandan Marinir T. Lagan;
6. Pimpinan Anggota Dewan Kabupaten Langkat;
7. Kapolres Kabupaten Langkat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ka. Kandepag Kabupaten Langkat;
9. LBH;
10. Ka. KUA Kecamatan Babalan;
11. Pemuka Agama Kecamatan Babalan dan Desa Teluk Meku;
12. Pemuka Adat Masyarakat lintas Budaya;
13. Kesatuan Pers;
14. Perguruan Naqsabandiyah;
15. Semua Anak Saya;

Bahwa dalam surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bermaksud dan sadar menuduh saksi korban melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh saksi korban, antara lain, pada poin 16 (enam belas) surat tertanggal 19 Januari 2012 yang dibuat oleh terdakwa, Isinya "Keesokan harinya jam 08.30 Wib aku bergegas mau berangkat ke Medan, aku hidupkan mobil, aku masuk dan gerakkan mundur tiba-tiba saya lihat ada kereta dan aku lihat ada yang naik kereta adalah Ongsatar Tampubolon, lebih kurang 75 m dari tempat itu ada kedai, dia pergi ke kedai itu dan aku seperti ada yang mengarahkan, aku juga berhenti ada masuk ke kedai itu sebelum masuk yang mempunyai kedai bertanya mencari apa, saya bilang cari makanan (lontong) dibilang sudah habis dan ditanya lagi sama pemilik kedai cari apa lagi, saya bilang cari penjajahat dan saya mau makan jantung dan hatinya dia (Ongsatar Tampubolon) pergi dengan tancap gas kemudian saya berlalu dari kedai itu dan berhenti di kedai yang lain mencari makanan apa disitu ada orang dan berkata kepada saya Tulang mau ke mana?? Aku jawab mau pulang ke Medan, tapi aku ke sini mau cari sarapan pagi, kenapa dia (Ongsatar Tampubolon) pergi dengan kencang dan tak tentu arah jawabku "ya enggak tahu juga ya" Cuma tadi waktu dikedai sana cari makanan tidak ada lagi Tanya saya bilang mencari orang jahat dan mau makan jantung dan hatinya karena dia orang yang berilmu tinggi saya bilang, dia keluar dari kedai itu dan pergi dengan gerak cepat kemudian saya ditanya orang kedai itu lagi? "saya bilang dialah kurasa" karena dia seperti ketakutan sendiri, aku ada A atau si B tapi dia sendiri yang seperti ketakutan dan selama ini memang dia yang selalu buat ancaman dan teror;

Bahwa pada poin 17 (tujuh belas) Isinya "Dan sejauh itu sampai surat ini saya buat, saya dengan dia tidak pernah lagi ketemu/selisih di jalan pun tidak pernah, tapi saya selalu diingatkan masyarakat agar berhati-hati, karena kami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar pembicaraan mereka kalau kumpul dirumahnya dengan kawan-kawannya terkadang ada kalimat yang terdengar (karena kalau kawan itu berbicara pelan-pelan) katanya mau menghabisi kamu, saya tanya siapa aja di sana?? Tak kenal kami semua "Cuma dengar-dengar katanya ada dukun rambutnya bergumpal-gumpal panjang, ada wartawan, ada aparat bawa pistol katanya anggota marinir tapi kami juga tidak tahu pasti, karena kami juga tidak pernah tegur sapa, kami takut tapi dari kampung kami lihat akrab 1. Pak. Nahan (Daulat Silaen), 2. Leonardus Sihombing, 3. Ustad Abdul Sani Sitorus, 4. Jeni Tampubolon dan yang paling menyolok si Jeni Tampubolon kerjanya merekam pembicaraan orang diam-diam siap direkam dia ngancam (ini suara kamu sudah saya rekam), ini alat saya untuk hancurkan kamu kita tinggal tunggu tanggal mainnya' kemudian pak Ustad Abdul Sani Sitorus ngamuk-ngamuk disini katanya dia mau minum darah orang kami diam aja, kami tidak berani melawannya;

Bahwa surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut disebarkan oleh Terdakwa kepada tujuan surat dan juga kepada masyarakat di Dsn Turing Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan Gereja HKI Paluh Manis, Gereja HKI Utama dengan maksud untuk membuat malu saksi korban, hingga surat tersebut sampai ke tangan saksi korban Ongsatar Tampubolon;

Bahwa akibat surat yang dibuat oleh Terdakwa saksi Ongsatar Tampubolon merasa nyawanya terancam dan merasa malu diwilayah tempat tinggal saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan tanggal 17 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SAUR MANURUNG bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan dengan tulisan" sebagaimana diatur dan diancam Melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah" sebagaimana diatur dan diancam Melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SAUR MANURUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:  
4 (empat) lembar surat edaran yang berisikan penistaan terhadap Ongsatar Tampubolon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 466/Pid.B/2012/PN.STB, tanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SAUR MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan dengan surat dan memfitnah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar surat edaran yang berisikan penistaan terhadap Ongsatar Tampubolon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 16/Pid/2013/PT.MDN, tanggal 16 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 November 2012, No. 466/Pid.B/2012/PN.STB, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/KS/2013/PN.STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam menjatuhkan putusan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak tegas dengan alasan:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah secara serta merta menyatakan telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa dalam Memori Banding kami tanggal 7 Desember 2012 pada halaman 2 dan 3 keberatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan alasan-alasan atau pertimbangannya Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. Saur Manurung tidak menyesali;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Oongsatar Tampubolon merasa keberatan dan ketakutan serta keluarganya merasa terancam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menista saksi Ongsatar Tampubolon dapat menimbulkan amuk massa;
- Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya efek jera terhadap Terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa H. Saur Manurung;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Langkat di Stabat tersebut tidak memiliki daya tangkal dalam hal masyarakat untuk berbuat hal yang sama sehingga dapat terjatuh dalam kasus yang sama;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Langkat di Stabat tersebut, belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena menurut hemat kami penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa akan cukup adil dengan menjatuhkan hukuman seperti tersebut dalam surat tuntutan kami;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 November 2012 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Judex Facti telah pula mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana terlingkup dalam Pasal 310 Ayat (2) dan 311 Ayat (1) KUHP yaitu Terdakwa menyerang kehormatan dan nama baik saksi Ongsatar Tampubolon Alias Tampu dengan menuduh saksi supaya diketahui umum Terdakwa membuat surat ditujukan kepada antara lain Kapolsek Pangkalan Berandan, Kepala Desa Teluk Meku, Camat Babalan, Danramil Pantai L3 dan lain-lain,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh saksi atas perbuatan yang tidak dilakukan saksi tersebar kepada masyarakat bahwa terdakwa akan makan jantung dan hati saksi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ongsatar Tampubolon Alias Tampu merasa terancam dan malu di tempat tinggal saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (2) KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM CABANG KEJAKSAAN NEGERI STABAT di PANGKALAN BERANDAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbun, S.H., M.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbun, SH.M.H.

t.t.d./

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)